

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL telah terpenuhi seluruh unturnya, namun dalam pertimbangan hakimnya, hakim tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap alasan Terdakwa Richard Eliezer dijadikan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*);
- b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Terdakwa sebagai *justice collaborator* dan memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA nomor 4 tahun 2011. Namun, putusan pidana yang dijatuhkan hakim tidaklah adil karena hakim kurang mempertimbangkan kontribusi terdakwa sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) yang menembak Korban Yosua sebanyak 3-4 kali dan hanya mempertimbangkan posisi Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* saja.

B. Saran

Seharusnya hakim memberikan perhitungan yang jelas atau rumus yang pasti dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi *justice collaborator*, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

